

**KEPUTUSAN DIREKSI  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
NOMOR : KP.04.04.10 SK 07.06. 0426**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan pelayanan Rumah Sakit dan Peningkatan status pegawai di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita perlu mengangkat pegawai yang berkualitas;
- b. Bahwa sesuai butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4396);
- b. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502)
- d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :1457/SK/MENKES/X/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang penetapan 13 (Tigabelas) Eks RS. Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Bahwa terhitung mulai tanggal 24 Mei 2006 mengangkat sebagai Karyawan Tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan Kita atas nama :

N a m a	: Irvan, S.Kom
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta/14 Mei 1980
Tanggal Mulai Bekerja	: 1 Mei 2003
Nomor Induk Karyawan	: 1294
J a b a t a n	: Staf Administrator Jaringan & Keamanan Komputer
Unit Kerja	: Instalasi SIRS

- Kedua :** Bahwa apabila dibutuhkan atau demi kepentingan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sewaktu waktu karyawan tersebut dapat dipindahkan ke Seksi/Bagian yang lain dilingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- Ketiga : Bahwa sebagai Karyawan Tetap, Karyawan tersebut berhak mendapat :
- Penghasilan yang jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
  - Jaminan Sosial dan Jaminan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Keempat : Apabila yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS/PNS dan mendapatkan gaji pokok CPNS/PNS, maka dengan sendirinya pihak Rumah Sakit akan menghentikan gaji pokok sebagaimana mestinya.
- Kelima : Bahwa sebagai karyawan tetap diharuskan mengikuti peraturan dan tata tertib disiplin pegawai sebagaimana berlaku dalam lampiran surat keputusan ini serta ketentuan lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Keenam : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Mei 2006

DIREKTUR UTAMA



Dr. Faisal Baraas, Sp JP (K) FIHA  
NIP. 140072690

Tembusan :

- Yth. Para Direktur RSJPD Harapan Kita
- Yth. Manajer/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;